

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
AKAD SEWA-MENYEWA ANTARA PEMILIK TOUR AND TRAVEL  
DENGAN PEMILIK MOBIL PRIBADI DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nurul Faidah**

**NIM 12220152**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT.,

Dengan kesebaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

### **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD SEWA-MENYEWA ANTARA PEMILIK TOUR AND TRAVEL DENGAN PEMILIK MOBIL PRIBADI DI KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 10 Juni 2016  
Penulis,

Nurul Faidah  
NIM 12220152

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Nurul Faidah, NIM 12220152 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul;

### **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD SEWA-MENYEWA ANTARA PEMILIK TOUR AND TRAVEL DENGAN PEMILIK MOBIL PRIBADI DI KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag.  
NIP 1969102419950311 003

Dr.H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP 197212122006041002



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nurul Faidah  
Nim : 12220152  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Drs. H. Abbas Arfan, Lc., M.H  
Judul Skripsi : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD SEWA-MENYEWA ANTARA PEMILIK TOUR AND TRAVEL DENGAN PEMILIK MOBIL PRIBADI DI KOTA MALANG**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 06 Februari 2016	Konsultasi Judul yang Diterima.	
2	Rabu, 02 Maret 2016	Bab I .dab Bab II	
3	Senin, 25 Februari 2016	Revisi Bab I dan II.	
4	Jum'at, 11 Maret 2016	Bab III	
5	Senin, 14 Maret 2016	Revisi Bab III	
6	Jum'at, 08 April 2016	BAB IV	
7	Senin, 18 April 2016	Revisi BAB IV	
8	Jum'at, 20 Mei 2016	BAB V.	
9	Senin, 30 Mei 2016	Revisi V	
10	Kamis, 09 Juni 2016	ACC Ujian Skripsi.	

Malang, 11 Juni 2016

Mengetahui a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 19691924 199503 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nurul Faidah, NIM 12220152, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2012 dengan judul

### **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD SEWA-MENYEWA ANTARA PEMILIK TOUR AND TRAVEL DENGAN PEMILIK MOBIL PRIBADI DI KOTA MALANG**

Telah dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji :

1. Musleh Herry, S.H., M.Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196807101999031002 Penguji Utama
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 19606082009012007 Ketua
3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 19721212 200604 1 004 Sekretaris penguji

Malang, 4 Maret 2016

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP 19681218 199903 1 002

## MOTTO

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

(Surat Al Imran 4: 191)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### **B. Vocal, Panjang dan Diftong**

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = *â*, misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = *î*, misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = *û*, misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan *ya’ nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’ nisbat* di akhirnya. Begitu juga dengan *suaradiftong*, wawudanya’

setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = *aw*, misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = *ay*, misalnya خير menjadi *khayrun*

### **C. Ta’ Marbûthah**

*Ta’ Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûtha* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-*

*risala* li *al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

#### **D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد...

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Burhanuddin Susanto S.H , M.H selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
7. Teman-temanku sahabat-sahabatku yang tak dapat saya sebutkan satu persatu disini, kepada mereka saya ucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Marzuki dan Ibu Muhayati tercinta, yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada

tehingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

9. Keluarga besar Tercinta Bani H. Mustaqim Jombang Terutama Adek satu-satunya Zulia Nisaul Kamila, dek Nely, dek Inung, dek Lilik, Dek lidah, Dek Ipul, Dek zian, Dek luki, Dan dek Fian terima kasih sekali selalu mendukung kakak tertamu untuk selalu bertanggung jawab atas seluruh keluarga besar kita.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 11 Juni 2016

Penulis,

Nurul Faidah

NIM 12220152

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>المخلص</b> .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	13
1. Ijarah.....	13
a. Pengertian Ijarah .....	13
b. Landasan Syara' .....	14
c. Resiko.....	18

d. Pembagian Akad Ijarah Dalam Madzab Syafi'i.....	19
2. Sifat Dan Hukum Ijarah .....	20
a. Sifat Ijarah .....	20
b. Pembagian dan Hukum Ijarah .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Lokasi Penelitian.....	26
4. Jenis dan Sumber Data .....	27
5. Metode Pengumpulan Data .....	27
6. Metode Pengolahan Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
a. Gambaran Umum.....	32
a. Sejarah Tour and Travel S.G.S.X .....	32
b. Sejarah Tour And Travel IndependenTrans .....	34
c. Sejarah Tour And Travel Langgeng Jaya.....	35
b. Paparan Data.....	36
c. Analisis Data Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
a. Kesimpulan .....	68
b. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>93</b>

## ABSTRAK

Faidah, Nurul, 12220152, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad sewa menyewa antara pemilik tour and travel dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Drs. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

---

### **Kata Kunci : Tour and Travel, Ijarah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Belakangan ini banyaknya sarana transportasi yang ada di Kota Malang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Banyaknya kerjasama yang perlu diketahui oleh masyarakat yang tidak diketahui cara penyelesaiannya. Salah satunya yakni usaha dibidang jasa, Sewa-menyewa adalah salah satu akad yang digunakan dalam dunia usaha dibidang jasa tersebut. Hal yang harus diketahui hukumnya. Karena akad seperti ini jelas akan merugikan seseorang apabila akad ini tidak di ketahui dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Skripsi ini membahas tentang 1. Bagaimana akad sewa-menyewa pemilik Tour and travel dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang 2. Bagaimana akad pemilik tour and travel dengan pemilik kendaraan pribadi di kota Malang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris. Dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dimana peneliti disini akan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dengan mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang fenomena akad sewa-menyewa antara pemilik *Tour and Travel* dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang telah diterapkan dalam sewa-menyewa antara pemilik Tour And Travel dengan pemilik mobil pribadi di Kota Malang ini sesuai dengan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang telah ditetapkan. Sehingga tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan, dan akad ini sudah menjadi kebiasaan yang diterapkan oleh kebanyakan masyarakat yang ada di Kota Malang ini. Sehingga setiap ada masalah apapun yang ada dalam dunia usaha di bidang jasa ini cepat terselesaikan, dan antara kedua belah pihak bisa menjalankan usahanya dengan lebih baik lagi.

## ABSTRACT

Faidah, Nurul, 12220152, Review of Economics Sharia Law Compilation of the contract leasing arrangement between the tour and travel by private vehicle owners in Malang, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Drs. Arfan Abbas H., Lc,M.H.

---

**Keywords:** Tour and Travel, Ijarah, Islamic Economics Law Compilation  
These days there are many means of transport of the city of Malang greatly affect human life. The amount of cooperation that need to be known by people who are not known the way of its solution. One was the attempt in services, and the rental contract is one that is used in the business world in the service tersebut. Hal should know the law. Because such agreement is clearly going to harm someone if the contract is not known and enforced existing legal provisions. In this thesis discusses the rental contract 1. How do the owners travel with the owners of private vehicles in the city of Malang 2. How is the contract owner of tour and travel by private car owners in the city of Malang according to Law Compilation of Islamic Economics.

This research is classified in this type of empirical research. The research approach used in this study is the sociological juridical approach where researchers here will examine the legislation in force in the community by describing the data found in the field about the phenomenon of selling counterfeit handbags fashion by the public Kediri.

The results of this study indicate that the agreement that has been applied in the lease between the owner of Tour And Travel by private car owners in Malang was in accordance with Islamic Law Compilation economy that has ditetapkan. Sehingga does not exist between two parties who feel aggrieved and covenants this has become a habit adopted by many communities in Malang ini. Sehingga whenever there is any problem in the world of business in the services sector is quickly resolved, and both parties can run their business better.

## ملخص البحث

نورول فائد, ١٥٢.١٢٢٢ "نظرية مجموعة حكم الشريعة الإقتصا دية إلى عقد الإجارة بين صاحب الشركة السياحية وصاحب المركبة في مدينة مالانج". بحث جامعي, بقسم الحكم الإقتصادالإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولاناما لك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج, المشرف: الحاج عباس عرفان الماجستير

الكلمة الرئيسية: الجولة والسفر, عقداالإجارة, مجموعة حكم الشريعة الإقتصا دية في هذه الأواخر تؤثر وسائل النقل في مدينة مالانج إلى حياة الناس. وجب على المجتمع أن يعرفوا بكثرة التصرفات التي لا يوجد تحليلها. من بعضها عمل في حقل الخدمة. والإجارة هي عقد فيها. وأن يكون الحكم واضحا لكل حال. فحسب شخص إذا كان العقد لا تناسب بالحكم والقانون الموجود.

للكتاب مسألتان, الأولى, كيفية عقد الإجارة بين صاحب الشركة السياحية وصاحب المركبة في مدينة مالانج؟, الثانية, كيفية عقد الإجارة بين صاحب الشركة السياحية وصاحب المركبة في مدينة مالانج عند مجموعة حكم الشريعة الإقتصا دية؟

استخدم الباحث في هذا البحث منهج التجري بالنهج إلى الاجتماعية والقانونية فيبحث الباحث سائر القانون في المجتمع بوصف المعطيات التي توجد في مجال يحدث فيه عقداالإجارة بين صاحب الشركة السياحية وصاحب المركبة في مدينة مالانج و أمّا في تحليل المعطيات استخدم الباحث التحرير والتصنيف و التحقق والتحليل والاستنباط.

استنبط الباحث أن العقد الإجارة بين صاحب الشركة السياحية وصاحب المركبة في مدينة مالانج تناسب بمجموعة حكم الشريعة الإقتصا دية حتى لا يوجد الضرر بين الفرقتين و هذا العقد عرف عند المجتمع في مدينة مالانج حتى إذا وجدت المسألة, تحلها أسرع ما يمكن ويستمر عمله أحسن ما يمكن



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Di dalam Agama Islam, Ibadah dan Muamalat mempunyai arti yang berbeda. Adapun Ibadah, pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Muamalat pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi, sebagaimana muamalah transaksi juga banyak macamnya salah satunya yaitu sewa menyewa. Adapun sistem sewa-menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan secara luas.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut “*al-ijarah*”, menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian<sup>2</sup>. Ijarah sendiri dibagi akad ijarah ada dua macam, yaitu *ijarah ain*(penyewa barang) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab).<sup>3</sup>

Sewa-menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa-menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.<sup>4</sup>Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaanya.Dengan demikian maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewa tersebut.

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa-menyewa (ijarah) mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun

---

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakart:PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah,2010),h. 34

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*. H. 49-50

<sup>4</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung : Citra Adtya Bakti, 1995), h. 40

khusus. Pertama adalah sighat (ucapan) yang terdiri dari tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (mu'ajir-pemilik asset), serta penyewa (musta'jir) pihak yang mengambil manfaat (dari penggunaan asset).Ketiga adalah objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset.<sup>5</sup>

Pada dasarnya sewa-menyewa hanya dapat terjadi apabila ada kata sepakat antara pihak yang menyewakan (pemilik barang) dengan penyewa yaitu dengan ditanda-tangani surat perjanjian sewa. Dengan adanya kata sepakat artinya kedua belah pihak telah seiya sekata untuk mengikatkan diri. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dari pengertian di atas didapat pemahaman bahwa sewa menyewa merupakan bagian daripada kegiatan muamalah. Dalam masa kini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa itu. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat dan usaha rental mobil kini sendiri marak dikembangkan oleh para pebisnis di

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet.1 (Jakarta: Tazkia Instiute 1999), hlm. 156.

negara Indonesia ini. Salah satunya adalah rental mobil atau jasa transportasi Tour and Travel.

Rental mobil (persewaan mobil) adalah pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha Rental mobil yang bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati bersama.

Di Kota Malang banyak terdapat kantor Tour and Travel yang berkembang pada saat ini. Contohnya saja yakni kantor tour and travel dieng, kantor tour and travel Rosalia, kantor tour and travel Amanah dan seterusnya. Menurut peneliti sendiri seiring banyaknya lembaga kantor tour and travel yang saling bekerja sama dengan pemilik mobil pribadi yang dimana masih memerlukan kecakapan hukum yang perlu ditanamkan dalam perjalanan usaha dan praktek dalam persewaan mobil antara pemilik tour and travel ini dengan pemilik kendaraan mobil di Kota Malang ini. Dalam prakteknya sendiri, peneliti menemukan banyak masalah yang perlu dicari titik terang untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang ataupun yang akan terjadi dalam suatu transaksi muamalat ini, Contohnya saja dalam menghadapi masalah tentang pemeliharaan obyek yang dipakai dalam bisnis jasa ini perlu sekali hukum yang diterapkan dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam bisnis jasa transportasi ini. Dengan cara seperti ini, diharapkan semoga adanya seseorang yang

melakukan sebuah akad yang dimana kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan dan usaha semakin berjalan dengan lancar dan maju pesat karena kenyamanan sangat penting bagi seorang pelanggan yang membutuhkan transaksi di bidang jasa ini,

Dari setiap praktek Sewa-menyewa yang ada, Banyak sebuah masalah yang dihadapi dikala obyek yang di sewakan ini mengalami permasalahan yang serius untuk memecahkannya. Hal ini terjadi karena banyaknya peminat yang ingin melakukan suatu transaksi muamalat yang apabila nantinya ada masalah yang menghampiri antara pemilik kantor *Tour and Travel* dengan pemilik kendaraan pribadi ini dapat diselesaikan dengan cara kepala dingin dan berdasarkan Syariat Islam yang ada, Sehingga tidak ada salah dari satu pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya masalah yang menghampiri. Dan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri atas kerjasama yang dijalin merasa puas dan bisa menjalankan amanat mereka masing-masing untuk selalu menjalankan usaha dengan penuh Tanggung Jawab yang penuh.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwasanya dalam menjalankan usaha *Tour and Travel*, lembaga *Tour and Travel* biasanya mencari seseorang yang bisa diajak bekerja sama menjalankan usahanya apabila dikemudian hari ada pelanggan yang ingin menyewa mobil tersebut dan kantor *Tour and Travel* ternyata mobil kosong (terpakai semua). Hal ini terjadi karena minimnya mobil yang dimiliki oleh ketiga

kantor *Tour and Travel* dalam setiap melakukan transaksi Sewa-menyewa yang ada di Kota Malang ini.

Peneliti ingin meneliti tentang akad yang telah disepakati oleh ketiga *Tour dan Travel* yang akan diteliti oleh peneliti. Akan tetapi, dalam praktek sewa-menyewa pemilik mobil pribadi ini tidak selalu berjalan lancar. Seringkali juga ada konsumen yang menghilangkan mobil yang disewakan oleh pemilik pribadi tersebut kepada kantor *Tour and Travel* tersebut. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang praktek sewa-menyewa yang terjadi pada ketiga agen tour and travel tersebut serta terapan akad-akad dan pemanfaatan barang obyek sewaan yang terjadi di dalamnya. Apakah sesuai dengan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah pada ketiga Kantor *Tour and Travel* tersebut. Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul : "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Menyewa Antara Pemilik Tour Dan Travel Dengan Pemilik Kendaraan Pribadi di Kota Malang*".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana akad sewa-menyewa pemilik travel dengan pemilik kendaraan pribadi di kota Malang ?
2. Bagaimana akad pemilik tour and travel dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti ini :

1. Untuk mengetahui praktek akad sewa-menyewa pemilik travel dengan pemilik kendaraan pribadi di kota Malang.
2. Untuk mengetahui akad pemilik tour and travel dengan pemilik kendaraan pribadi di kota Malang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Memberikan tambahan kepada khazanah ilmu Hukum Bisnis Syariah mengenai perkembangan ilmu muamalah pada khususnya dan ilmu hukum islam (fiqh) pada umumnya.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya khazanah keilmuan bagi mahasiswa fakultas Hukum Bisnis Syariah (HBS) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

#### **1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Inti dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan Kompilasi Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh peraturan MA RI No.

2/2008 sebagai hukum materil di Pengadilan Agama dalam masalah persengketaan Ekonomi Syariah.<sup>6</sup>

## 2. Akad Sewa-menyewa

Akad Ijarah merupakan akad pemindahan Hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut<sup>7</sup>. Menurut hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>8</sup>

Jadi sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti sawah. Yang berpindah hanyalah manfaat dari sawah itu, bukan kepemilikan dari sawah tersebut.

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka sistematika dalam penelitian ini disusun dalam lima bab berikut ini :

Bab I: Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka

<sup>6</sup>Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Cetakan pertama Mei 2012 hal.127

<sup>7</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan bijak memahami Masalah Akad Syariah*, ( Bandung : PT Mizan Pustaka, 2011), h.107

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 13 (Bandung: PT Al-Ma'arif,1988), h.15

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II: Berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian sewa-menyewa yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori yang berkaitan dengan sewa menyewa meliputi pengertian ijarah, rukun ijarah, syarat ijarah, syarat syah ijarah, sifat dan Hukum Ijarah, akhir ijarah. Sewa-menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III: Berisi metode penelitian, metode penelitian ini dari beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV: Merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menjelaskan tentang praktek dan akad yang digunakan beserta analisis bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V: Merupakan penutup meliputi kesimpulan, dan saran. Penyusunan proposal ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan yang dapat bermanfaat untuk setiap pembaca. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan.



## **A. PENELITIAN TERDAHULU**

Berdasarkan pengamatan peneliti sudah banyak sumber pustaka buku, hasil penelitian, dan jurnal yang memuat perjanjian sewa-menyewa namun belum ada yang membahas tentang sewa-menyewa antara pemilik tour dan travel dengan pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang

Rizal Al Salam, *Tanggung jawab biro Travel Perjalanan Wisata Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel*,<sup>9</sup> Fakultas Hukum UPN 'Veteran' Jawa Timur. Dalam peneliti ini peneliti terdahulu menekankan tanggung jawab biro travel terhadap penumpang yang sedang menjalankan suatu usahanya sedangkan peneliti sekarang menekankan tanggung jawab biro travel terhadap pemilik kendaraan pribadi yang dimana lebih menekankan akad yang ditanamkan dalam suatu perjanjian ini. Peneliti terdahulu mengambil data dengan cara empiris begitu juga peneliti sekarang yang sama-sama memakai penelitian empiris. Persamaan peneliti ini dengan peneliti sekarang adalah yakni tentang obyek yakni biro travel yang akan menjadi obyek penelitian peneliti yang dahulu dengan peneliti yang sekarang. Dan perbedaan skripsi peneliti yang dahulu dengan yang sekarang terletak pada akad terhadap sistemnya dan status kepemilikan harta dan obyek akad yang dilakukan oleh pemilik travel dengan pemilik mobil pribadi sendiri.

Wildatul Fajriyah, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di rental AR Malang*<sup>10</sup>. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam peneliti ini, peneliti lebih mengedepankan atau membahas tentang bagaimana praktek sewa-menyewa di Rental AR Malang dan mengenai penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di Rental AR Malang ditinjau Dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Beda dengan peneliti

---

<sup>9</sup>Rizal Al Salam, Mahasiswa fakultas Hukum UPN 'Veteran' Jawa Timur, 2009

<sup>10</sup> Wildatul Fajriyah, Mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

sekarang yang dimana lebih membahas tentang suatu akad yang digunakan dalam usaha Tour and Travel ini sendiri.. Sedangkan Persamaan dalam peneliti ini dengan peneliti yang sekarang yakni terletak pada akadnya dan obyek daripada pihak yang melakukan akadnya tersebut. Dan jenis penelitian ini yakni sama-sama bersifat empiris, pendekatan penelitiannya deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Begitupun peneliti yang sekarang melakukan pendekatan penelitian dengan cara deskriptif kualitatif.

Nadzifatul Mutamaroh, *Sewa barang sebagai harta milik tidak sempurna (Veeva Rentcar n Motor JL.Tirto Rahayu 34 Landungsari Dau Malang*<sup>11</sup>. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ini lebih fokus terhadap akad dalam sewa menyewa sebagai harta milik tidak sempurna yang dimana kepemilikannyabelum sepenuhnya atas hak dalam penguasaan suatu obyeknya tersebut. Sedangkan peneliti sekarang focus dengan adanya akad yang telah ditentukan dalam awal perjanjian dan antara kepemilikan mobit tersebut, sedangkan peneliti yang sekarang lebih focus mengenai dengan akad dari awal yang obyek kepemilikannya diluar dari kepemilikan pihak travel tersebut. Dan persamaan dalam peneliti ini dengan peneliti yang sekarang yakni terletak pada akadnya yakni akad sewa-menyewa dan obyeknya yakni rental mobil. Dan jenis penelitian ini yakni bersifat empiris, pendekatan penelitiannya deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan

---

<sup>11</sup> Nadzifatul Mu'tamaroh, Mahasiswa fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

dokumentasi. Persamaannya juga yakni pada saat peneliti sekarang sama-sama metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **1. Ijarah (sewa-menyewa)**

#### **a. Pengertian ijarah**

Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Sedangkan menurut syara' ialah memberikan kemanfaatan sesuatu dengan ada penukarannya dengan beberapa syarat seperti dibawah ini. Ijarah menjadi syah dengan adanya ijab, misalnya saya menyewakan barang ini kepadamu atau saya menyewakan barang ini kepadamu atau saya berikan kemanfaatan-kemanfaatan barang ini kepadamu selama satu tahun dengan tukar sekian. Disamping Ijab juga Qabul, misalnya saya menyewa atau saya sewa atau saya terima. Dalam syarah Muddzdab An-Nawawy berkata : Sesungguhnya perbedaan ulama mengenai aqad Mu'athah juga terjadi pada Ijarah, Rahn juga Hibah.<sup>12</sup>

Hanya saja Ijarah menjadi syah dengan adanya upah berwujud sesuatu yang syah sebagai tsaman-tsaman (alat tukar) yang diketahui oleh dua belah pihak penguqad, baik ukurannya maupun jenis dan sifatnya bila ipahnya masih dalam tanggungan(dzimmah). Kalau tidak maka cukup

<sup>12</sup> Ibnu Aby Zain, *Fiqih Klasik Terjemah Fathul Mu'in Juz 3*. (Kediri: Lirboyo Press, 2015) Ed. 1, Cet. 1, h. 184-185

melihatnya dalam Ijarah barang yang telah ditentukan ('ain) atau dalam tanggungan (dzimmah). Maka tidak syah menyewakan rumah dan binatang dengan sewa berupa perawatan rumah atau makanan untuk binatang tersebut, dan tidak syah memburuhkan dan menguliti kambing dengan upah kulitnya atau menumbuk semacam gandum dengan upah sebagian tepungnya.<sup>13</sup>

#### b. Landasan Syara'

Adapun beberapa ayat al-quran secara tersurat memperkenankan akad sewa ini<sup>14</sup> :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Dan adapula dalam ayat lain yang memperkenankan akad ijarah ini<sup>15</sup> yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*Artinya:”Kemudian jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu*

<sup>13</sup> Ibnu Aby Zain, *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in Juz 3*. (Kediri: Lirboyo Press, 2015) Ed. 1, Cet. 1, h. 184-185

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Al-Baqarah ayat 233

<sup>15</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Al-Thalaq ayat 06

*maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Dari beberapa landasan ayat diatas menerangkan dengan jelas bahwa adanya pembolehan al-Qur'an terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Kemudian salah satu obyek dari ijarah adalah ijarah yang mentransaksikan manfaat harta barang yang lazim disebut persewaan. Misalnya sewa kendaraan. Akan tetapi tidak semua harta benda boleh diakadkan ijarah kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini<sup>16</sup>:

- 1) Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas.
- 2) Obyek ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
- 3) Obyek ijarah dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'.
- 4) Obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda.

Harta yang menjadi obyek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isti'maly* ( *isti'maly* merupakan harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, rumah, mobil dan lain-lain) bukan yang bersifat *Istihlaki* (*Istihlaki* merupakan harta benda yang mudah rusak atau

---

<sup>16</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. 1, h. 184-185

berkurang sifatnya karena pemakaian Seperti, makanan, buku tulis, dan lain-lain).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.<sup>17</sup> Dapat diketahui pula unsur dari perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu:

- 1) 'Aqidain (orang yang berakad), yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.
- 2) Obyek ijarah (*ma'qud alaih*), ialah suatu manfaat barang yang dijadikan sebagai obyek ijarah. Jika berupa manfaat harta barang maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan bila berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah. Kenikmatan manfaat dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Mengenai pemeliharaan obyek/barang dan tanggung jawab kerusakan dicantumkan pada pasal 312<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat KHES bahwa pemeliharaan ma'jur adalah tanggung jawab mustajir kecuali ditentukan lain dalam akad.

---

<sup>17</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1439

<sup>18</sup> KHES, pasal 312, h. 90

3) *Sighat al-'aqd*, yaitu pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan.

a) Syarat Sahnya Sewa-menyewa

Syarat sahnya ijarah yaitu sebagai berikut.<sup>19</sup>

1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi.<sup>20</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

2) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang dijanjikan. Yaitu barang yang dipersewakan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

3) Obyek sewa-menyewa dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaanya) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjiannya dapat dibatalkan.

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 35-54

<sup>20</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Surat An-nisa (4): 29

### c. Resiko

Perjanjian sewa menyewa, resiko mengenai obyek perjanjian sewa menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa, maka si penyewa yang menanggung resikonya, bukan pemilik mobil (yang menyewakan). Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.<sup>21</sup>

Kuasa penyewa atas barang yang disewa dalam ijarah manfaat dianggap sebagai kekuasaan sebagai amanah (*yad amanah*). Oleh karena itu, dia tidak mengganti barang yang rusak ditangannya kecuali disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian dalam menjaganya. Pemanfaatan barang diatur oleh ketentuan akad, sesuatu yang disyaratkan dalam akad dan kebiasaan yang berlaku.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h. 75.

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, h. 418

#### e. Pembagian akad *ijarah* dalam Madzhab Syafi'I

Ulama' syafi'iyah membagi akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah 'ain* (penyewaan barang) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab).

*Ijarah 'ain* (penyewaan barang tertentu) adalah *ijarah* atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijarah* ini mempunyai tiga syarat yaitu, *pertama*, upah harus spesifik atau sudah diketahui sehingga tidak sah *ijarah* salah satu dari dua rumah ini (tanpa menentukan mana di antara keduanya yang disewakan, *pen.*). *Kedua*, barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *ijarah* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu biasanya barang tersebut tidak berubah. *Ketiga*, *ijarah* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijarah* rumah pada bulan depan atau tahun depan.

Sedangkan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab) adalah *ijarah* untuk manfaat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan, seperti menyewa binatang tunggangan atau mobil yang memiliki sifat tertentu atau pada waktu tertentu, atau melakukan pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan atau menjahit dan sebagainya. Dalam *ijarah dzimmah* disyaratkan dua syarat, yaitu *pertama*, upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad karena *ijarah* ini adalah akad salam. *Kedua*, barang yang disewa sudah

ditentukan jenis, tipe, sifat-nya, seperti mobil atau kapal laut yang besar atau kecil, yang baru atau yang lama.<sup>23</sup>

## 1. Sifat dan Hukum *Ijarah*

### a. Sifat *Ijarah*

Menurut ulama' hanafiyah, *ijarah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT: **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**, yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an diatas.

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

### b. Pembagian dan Hukum *ijarah*

Hukum *ijarah sah* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'qud alaih (barang sewaan), sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyie al- Kattani, (Depok : Gema Insani, 2007), h. 418.

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau orang yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan. Dbolehkan *ijarah* atas barang mubah, seperti rumah, kendaraan dan lain-lain, tetapi dilarang *ijarah* terhadap benda-benda yang diharamkan. Ketetapan hukum akad dalam *ijarah*. Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak. Perbedaan pendapat di atas berlanjut pada hal-hal berikut.

Keberadaan upah dan hubungannya dengan upah. Menurut syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *'aqid*. Kewajiban didasarkan pada tiga perkara: mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad, mempercepat tanpa adanya syarat,

dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan. Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) harus diberikan setelah akad. Ijarah dikaitkan dengan masa yang akan datang. *Ijarah* untuk waktu yang akan datang dibolehkan menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah, sedangkan syafi'iyah melarangnya selagi tidak bersambung dengan akad.<sup>24</sup>

Ungkapan jumbuh kalangan ahli fiqih abahwa apabila waktu pembayaran tiap angsuran dalam jual beli sistem kredit, pembayarannya tidak jelas, maka jual belinya rusak. Jadi apabila waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) ditetapkan, misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan, maka menurut kesepakatan ulama' penentuan waktu demikian sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidak-jelasan.<sup>25</sup>

#### c. Cara memanfaatkan barang sewaan

1. Sewa rumah. Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.
2. Sewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal yaitu waktu dan

<sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 130-131.

<sup>25</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 612

tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

3. Perbaiki barang sewaan. Menurut ualma' Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.
4. Kewajiban penyewa setelah habis masa. Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah, jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 132-133



### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka

metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu. Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yuridis artinya meneliti peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Artinya meneliti penerapan peraturan yang berlaku untuk diketahui tingkat keefektivitasnya di masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*).<sup>28</sup> Pendekatan sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang fenomena sewa-menyewa antara pemilik Tour and Travel dengan pemilik mobil pribadi di Kota Malang.

---

<sup>27</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 121

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 10.

Jadi, jika diambil kesimpulan arti dari pendekatan sosiologi ialah sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Peneliti disini akan membaaur bersama pemilik ketiga kantor Tour and Travel dan ketiga pemilik mobil pribadi di Kota Malang.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi kantor tour dan travel yang berada di Kota Malang yaitu di kantor IndependenTrans yang beralamatkan Di Jalan. Candi VI c Lowokwaru Malang, dikantor tour dan travel Langgeng Jaya yang beralamatkan Jalan. Wijaya Kusuma Sengkaling Lowokwaru Malang, dan kantor tour dan travel S.G.S.X yang beralamatkan Ruko Sulfat Niaga kav.03 Jalan.Sulfat Simpang Selatan Kota Malang. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor tour and travel tersebut karena kantor Tour and Travel tersebut sering bekerjasama dengan pemilik mobil pribadi yang menjadi patokan modal dalam menjalankan usahanya. Dan kebanyakan pelanggan sendiri adalah mahasiswa yang sering menggunakan jasa angkutan transportasi ini. Oleh karena itu peneliti merasa lebih tertarik untuk melakukan penelitiannya di kantor Tour and Travel ini.

### **4. SUMBER DATA**

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadidua yaitu, sumber data primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data langsung yang diperoleh dari sumbernya. Diamati dan dicatat untuk pertamakalinya.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari hasil wawancara kepada ketiga pemilik kantor Tour and Travel yaitu S.G.S.X, kantor Tour and Travel IndependenTrans dan kantor Tour and Travel Langgeng Jaya, Dan ketiga pemilik mobil pribadi yaitu saudara Hafidz, Saudara Amin dan saudara Adi yang berada di Kota Malang serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepuustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku serta literatur yang membahas mengenai *ijarah* dan buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak

---

<sup>29</sup>Peter, *Penelitian Hukum*, h. 181

yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu wawancara berencana yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan dan wawancara tak berencana yang tidak disertai daftar pertanyaan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada obyek penelitian. Jadi alur wawancara yang digunakan tidak menggunakan cara formal, melainkan dikembangkan kepada pertanyaan-pertanyaan umum sesuai alur pembicaraan. Serta mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kelembagaan kepada obyek penelitian baik dari pemilik kantor tour and travel maupun kepada pemilik mobil pribadi. Berikut daftar nama narasumber yang diwawancarai oleh peneliti:

- a) Saudara Alfian Tauqifi sebagai pemilik kantor Tour and Travel Independenttrans Kota Malang.
- b) Saudara Lukman Hakim sebagai pemilik kantor Tour and Travel S.G.S.X kota Malang.
- c) Saudara Ahmad Hadi sebagai pemilik kantor Tour and Travel Langgeng Jaya Kota Malang.

---

<sup>30</sup>Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.84

- d) Saudara Hafidz sebagai pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang.
- e) Saudara Amin sebagai pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang.
- f) Saudara Adi sebagai pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.<sup>31</sup>

#### E. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis isi (*content analysis*).<sup>32</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

##### 1) *Editing*

<sup>31</sup>Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.68

<sup>32</sup>Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.31

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu *pemilik* Kantor Tour and travel Langgeng Jaya kota Malang.

#### 2) *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

#### 3) *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

#### 4) *Analysing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

### 5) *Concluding*

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 48.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Tour and Travel S.G.S.X**

Kota Malang dikenal sebagai kota pelajar yang dimana banyak mahasiswa yang dari luar kota Malang maupun luar Jawa dan juga sebagai kota pariwisata. Sekarang ini hal yang utama yang sering dibutuhkan jika ada di Kota Malang terutama mahasiswa luar kota atau luar Jawa seringkali membutuhkan kendaraan untuk sarana transportasi kebutuhan

dalam menjalani aktifitas dikampus, atau keperluan pribadi di Kota Malang ini.

Untuk pemanfaatan peluang, kondisi, serta situasi tersebut Saudara Lukman Hakim berinisiatif untuk membuka sebuah usaha dalam bidang jasa. Banyaknya dari kalangan mahasiswa yang menggunakan jasa transportasi ini maka usaha yang digeluti oleh Saudara Lukman Hakim ini mengalami kemajuan yang pesat meskipun proses dan kendala yang dialaminya sangat berat dan membutuhkan keuletan sendiri. Nama kantor yang digunakannya yakni adalah salah satu huruf nama depan keluarga beliau yang dimana nama ibunya Siti, nama ayahnya Gufron, nama kakaknya Subhan dan nama adiknya Lexi. Dari yang awalnya hanya memiliki empat (4) kendaraan saja yaitu salah satunya Elf dan ketiga kendaraanya yakni mobil xenia. Beliau juga mengajak orang lain untuk bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Terkadang ada kendala yang beliau alami selama menjalankan usahanya contohnya saja dalam permasalahan pelanggan yang akan menggunakan jasanya ketika mobil sedang dipakai semua dan jadwalnya masih dalam masa pemakaian, Meskipun demikian Saudara Lukman Hakim ini beliau juga menggandeng dua orang temannya yang sama-sama mempunyai usaha yang digelutinya yakni yang mempunyai kantor Tour and Travel IndependenTrans dan Langgeng Jaya.

### a. Sejarah Tour and Travel IndependenTrans

IndependenTrans adalah sebuah kantor *tour and travel* yang berdiri pada tahun 2012 yang dimana didirikan oleh salah satu pendatang dari kota Tulungagung, yang tepatnya beralamatkan Jalan. Candi No. 6c Lowokwaru Malang. Hampir 10 (sepuluh) tahun beliau menetap di Kota Malang ini, sebut saja namanya Saudara Alfian tauqifi. Beliau menekuni usaha di bidang jasa ini karena salah satu dorongan dari kedua orang tuanya yang merupakan salah satu dosen yang mengajar di kota asalnya tersebut, Yang awalnya hanya sebuah unit mobil avanza pemberian dari kdua orang tuanya tersebut beliau bisa mengembangkan usahanya dengan mengikuti ajakan temannya sesama pemilik travel tersebut. Hari demi hari beliau lalui ada banyak hal yang harus lebih beliau ketahui tentang dunia usaha di bidang jasa ini. Beliau banyak belajar dari salah satu rekannya yang dimana pemilik kantor Tour and Travel yang bernama S.G.S.X. pada tahun kedua usahanya pun berkembang pesat, beliau hampir selalu ramai dengan para pelanggan yang akan menggunakan jasanya tersebut. Bahkan beliauapun langsung membeli dua mobil sekaligus untuk kemajuan usahanya dengan cara kredit. Beliauapun menuturkan bahwa sekitar bulan Oktober Pada tahun ke empat musibah menghampiri keluarganya. Kedua orang tua dari Saudara Alfian Tauqifi ini terkena penipuan oleh temannya sehingga mau tidak mau mobil yang dengan susah payah di belinya harus dilepaskan Saudara Alfian untuk menebus

semua hutang keduaorang tuanya. Akhirnya pada waktu itu ia hanya mempunyai 2 (dua) unit mobil saja yakni Avansa dan Xenia<sup>34</sup>.

Dan pada tahun selanjutnya yakni pada bulan agustus beliau diajak salah satu rekannya untuk menjalankan usahanya dengan cara saling bekerja sama untuk menjalankan usahanya dengan cara menawarkan mobil pribadi yang dimiliki oleh seseorang yang tak lain adalah teman dari pemilik kantor Tour and Travel S.G.S.X.

#### **b. Sejarah Tour and Travel Langgeng Jaya**

Langgeng Jaya adalah sebuah kantor tour and travel yang berdiri pada tahun 2012 yang dimana didirikan oleh Saudara Ahmad Hadi yang beralamatkan di Jalan. Wijaya Kusuma Sengkaling Malang. Kantor Tour and Travel Langgeng jaya ini adalah teman kerja sama kedua Travel yang akan peneliti telit yakni S.G.S.X dan IndependenTrans karena kedua travel ini saling bekerja sama dengan pemilik kantor Tour and Travel tersebut. Dari awal mula pertemuan ketiga travel ini adalah bertemu dalam salahsatu grup media sosial yaitu *whatsapp*. Beliau menuturkan awal terjadinya kerja sama yang dilakukan oleh ketiga kantor Tour and travel tersebut dengan cara tidak di sengaja. Beliau menuturkan Awal mula perkenalan mereka saling menawarkan bantuan apabila dari salah satu mereka membutuhkan mobil apabila ada pelanggan yang akan menggunakan

---

<sup>34</sup> Alfian Tauqifi, *Wawancara* (Malang 01 April 2016)

jasanya<sup>35</sup>. Salah satu kerjasama yang diterapkan oleh ketiga Travel ini yakni pada saat seringnya kekurangan mobil yang akan digunakan untuk mengantarkan para penumpang yang akan menggunakan jasanya. Maka dari itu ketiga travel ini sepakat untuk bekerjasama dalam menerapkan sewa kepada pemilik mobil pribadi tersebut dengan cara pembagian hasil sendiri dibagi kepada pemilik mobil pribadi itu sendiri dengan travel yang akan menyewa jasanya tersebut.

## 2. Paparan Data

Mengenai struktur organisasi ini Saudara Lukman Hakim selaku pimpinan yang ditunjuk oleh kedua kantor Travel yang mengajak bekerja sama ini mengelola usahanya dengan bantuan hanya enam (6) Karyawan yang dimana karyawan ini sendiri diambil dari temannya ketiga travel itu sendiri bahkan terakadang beliau beserta teman pemilik kantor travelnya turun langsung dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Usaha mereka termasuk golongan usaha yang tidak terlalu besar walaupun sejauh ini usahanya mengalami peningkatan yang pesat. Dan usaha tersebut tidak banyak membutuhkan karyawan. Jadi hanya ada enam (6) karyawan yang bertugas membantu ketiga kantor travel tersebut. Maka dari itu pemilik menuturkan bahwa tidak membutuhkan banyak tenaga karyawan. Ketiga Travel tersebut juga saling bekerja sama dalam penanganan persewaan mobil apabila mobil dari salah satu kantor travel tersebut terpakai semua dengan cara salah satu dari mereka meminjam mobil pribadi orang lain.

---

<sup>35</sup> Ahmad Hadi wawancara (Malang, 24 april 2016)

Kasir sendiri yakni bisa langsung diberikan kepada Bapak Lukman Hakim ataupun semua karyawan yang bekerja kepada beliau, Jadi ketiga pemilik kantor travel ini lebih mempercayai temannya untuk mengelola masalah keuangan pada usahanya tersebut.<sup>36</sup> Berikut Strukturnya :

### **1. Pemilik Kantor Tour and Travel**

Pemilik kantor Tour and Travel : 1). Lukman Hakim, Alfian Tauqifi, dan Ahmad Hadi.

- a. Mengelola dan Bertanggung jawab atas segala yang ada dalam manajemen usaha.
- b. Mengatur segala kegiatan di kantor Tour And Travel.

### **2. Direktur**

Salah satu karyawan pemilik Travel : Kholil Bukhori

- a. Menerima pembayaran sewa mobil yang dibayar waktu sebelum atau sesudah pengembalian sewa mobil.
- b. Bertanggung jawab atas semua catatan keuangan yang ada dalam setiap transaksi sewa-menyewa.

### **3. Manajer Operasional**

Kelima karyawan Pemilik Travel : Aminudin, Saiful Hidayatullah, Zidni Habibi, Ahmad Rofiudin, dan Dodi Surya.

- a. Memberikan informasi kepada para pelanggan yang akan menyewa mobil untuk paket Tour ke luar kota.

---

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Wawancara* (Malang, 01 April 2014)

- b. Siap mengantarkan para pelanggan yang membutuhkan jasanya.

#### **4. Marketing dan Teknisi**

- a. Peran sebagai promosi, sebagai bagian yang berusaha memperkenalkan rental maupun paket wisata kepada mahasiswa maupun masyarakat.
- b. Melakukan pengecekan dan perawatan (service) pada setiap mobil yang akan di sewakan.

#### **5. Fasilitas yang dimiliki ketiga agen travel tersebut antara lain :**

- a. Etalase untuk menyimpan beberapa berkas dan beberapa peralatan mobil.
- b. Telephone pribadi untuk melayani informasi
- c. Tempat parker mobil dan elf
- d. Ruang tamu
- e. Toilet
- f. Tempat Brosur
- g. Gudang untuk menyimpan barang yang tidak terpakai.

#### **6. Akad yang digunakan dalam sewa mobil**

Sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik kantor Tour and Travel S.G.S.X dengan pemilik kendaraan pribadi terdapat dua pihak subyek penelitian yaitu pihak pemilik rental dan pihak pemilik mobil. Dalam wawancara ini terbagi menjadi dua sesi, sesi pertama wawancara dilakukan dengan pihak pemilik kantor travel dan sesi kedua dengan pemilik mobil pribadi.

Adapun mekanisme sewa-menyewa yaitu sewa-menyewa dengan perjanjian secara tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian

dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan<sup>37</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini dalam praktek sewa menyewa di S.G.S,X, IndependenTrans maupun di Langgeng jaya Tour and Travel menggunakan akad tulisan. Penelitian ini memerlukan enam subyek penelitian yaitu tiga orang pemilik mobil dengan tiga pemilik kantor Tour and Travel yang ada di Kota Malang. Subyek penelitian pertama dari pihak pemilik travel yaitu atas nama saudara Lukman Hakim, saudara Alfian Tauqifi dan saudara Ahmad Hadi. Menurutnya tidak semua orang bisa diajak bekerja sama dalam perjalanan usahanya karena beliau lebih mementingkan saudara ataupun keluarga terdekat yang bisa diajak bekerja sama. Karena besarnya resiko beliau nantinya yang akan menanggung.

Untuk pembaharuan perjanjian atau akad dilakukan setahun, jadi setahun itu antara pihak travel dengan pemilik mobil pribadi ini membuat akad baru secara lisan maupun tulisan. Para pihak yang melakukan akad ini sebetulnya tidak mempermasalahkan dalam masalah ini, yang jelas dari kedua sisi ada timbal-balik yang menguntungkan dari kedua belah pihak.

Adapun peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana praktek yang diterapkan dalam akad yang digunakan antara pemilik tour and travel dengan pemilik mobil pribadi yang ada di Kota Malang ini. Dalam masalah akad yang diterapkan adalah akad sewa-menyewa ijarah karena

---

<sup>37</sup> Joni Emirzon, *Dasar-Dasar Teknik penyusunan Kontrak*, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 1998), h. 8-9iau

yang jelas menurut pemilik kantor Tour and Travel S.G.S.X ini yakni yang jelas tidak ada kedua belah pihak yang merasa dirugikan , dan pemilik mobil bisa mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan sesuai barang yang telah di sewakannya .Inilah alasan kenapa pihak travel melakukan akad ijarah terhadap pemilik mobil pribadi ini, Dan pemilik travel bisa mengembangkan usahanya dengan lancar. Berikut pernyataan yang dikatakan oleh saudara Lukman Hakim selaku pemilik kantor Tour and Travel S.G.S.X.

*“ Akad yang kita terapkan yakni akad ijarah mbak karena dari sini kita tau betul sesuai adat kebiasaan daerah sini yang jelas akad yang kita lakukan ini tidak merugikan satu pihak, Dari sini juga bisa diketahui bahwa nantinya pemilik mobil yang kita sewa nanti juga mempunyai hak untuk menikmati dari hasil mobil yang disewakannya kepada kita dan dari pihak kita sendiri kita bisa menikmati hasil dari usaha persewaan ini begitu mbak<sup>38</sup>”.*

Selanjutnya subyek penelitian dari pihak peneliti dari pihak pemilik Tour and Travel Independents menyatakan Bahwa dari awal sebetulnya akad yang akan diterapkan dari sini sebetulnya yakni akad mudharabah akan tetapi dari pemilik mobil pribadi ini menyamaratakan menurut dunia usaha persewaan dan jasa ini yang biasanya diterapkan kepada pemilik pihak Tour and travel lainnya. Yang jelas nanti ada kesepakatan di awal untuk bisa membuktikan apabila ada masalah di kemudian hari Berikut pernyataan Saudara Alfian :

*“ Sebetulnya mbak, Travel saya ini akan saya terapkan kedalam akad bagi hasil yang nanti nya dari kedua belah pihak ini merasakan hasil yang telah kita sepakati akan tetapi dari pihak pemilik mobil pribadi ini*

---

<sup>38</sup> Lukman Hakim wawancara ( Malang, 24 April 2016)

*tidak sepatutnya dengan tawaran saya kerana pihak pemilik mobil pribadi ini lebih menekankan kepada akad ijarah yang nantinya akan disamaratakan dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pemilik kantor and Travel lainnya dan ada bukti apabila ada masalah dikemudian hari gitu mbak<sup>39</sup>”*

Selanjutnya peneliti juga menerapkan akad yang ada dalam perjanjian yang dibuat antara pemilik travel dengan pemilik mobil pribadi ini. Menurut Saudara Ahmad Hadi beliau adalah seorang pemilik travel yang diajak oleh kedua rekannya tersebut, dan dia hanya bisa ikut menjalankan bahkan kebanyakan tentang segala urusan yang ada di dalam dunia sewa-menyewa antara pemilik travel dengan pemilik mobil pribadi ini sendiri beliau limpahkan kedalam kedua temannya tersebut yang mengajaknya yakni pemilik dari kantor tour and travel S.G.S.X dan independen Trans tersebut. Berikut pernyataan dari saudara Ahmad Hadi tersebut.

*Sebenarnya saya disini itu tujuannya memang mendirikan travel atas dasar kemauan sendiri akan tetapi dari awal masalah untuk menyewa mobil pribadi milik seseorang tidak sama sekali terfikirkan , tapi untungnya ada teman saya yang mengajak jadinya yah mereka sendiri yang mengurus semuanya, mulai dari perjanjian, prosedur dan lainnya saya tinggal ikutin saja mb”*

Dalam masalah persewaan juga seringkali adakalanya mobil tidak sengaja hilang dan mobil sudah dicari dan tidak segera diketemukan. Dalam pencarian ini sebelumnya apabila dalam akad sewa menyewa interjadi kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian pelanggan yang menyewakan, maka pihak travel sendiri akan terjun langsung dalam penanganannya dengan cara menelusurinya dengan melalui sebuah aplikasi

---

<sup>39</sup> Alfian Tauqifi ( Malang, 25 April 2006)

yang bisa membantu dalam pencarian mobil tersebut, Apabila belum ditemukan juga maka pihak travel sendiri langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib untuk segera ikut turun langsung dalam pencarian mobil tersebut. Berikut pernyataan Saudara pemilik kantor Tour and Travel S.G.S.X. :

*“ kalau ada masalah kehilangan mobil sesuai prosedur yang ada pihak travel sendiri akan ikut menanganinya. Apabila dalam waktu 3 (Tiga) hari berturut-turut masih belum ada kabar dari penyewa yang menyewa mobil tersebut maka pihak travel juga akan sepenuhnya melakukan investigasi dengan cara ikut serta membantu mencarinya dengan membuka jaringan aplikasi GPS yang di pasang oleh pemilik mobil tersebut. Karena secara keseluruhan pihak travel juga bertanggung jawab penuh terhadap masalah mobil tersebut. Apabila masih belum ditemukan maka pihak travel meminta ganti rugi kepada pelanggan yang menyewa mobilnya<sup>40</sup>”*

Selanjutnya subyek penelitian dari pihak peneliti dari pihak pemilik Tour and Travel Independentrans menyatakan Bahwa walaupun barang yang disewa itu mengalami masalah kehilangan maka pihak travel akan berusaha semaksimal mungkin dengan cara menelusuri tempat terakhir mobil itu berada jadi semisal mobil itu hilang disuatu daerah maka pihak travel akan datang langsung dan menghubungi seluruh teman travel lainnya dan menyiarkannya lewat media sosial dengan menyebarkan beritanya. Apabila dalam usaha sudah maksimal tidak ditemukannya juga mobil tersebut, maka pihak travel berhak menggugat pelanggan yang menyewa tersebut. Berikut pernyataan Saudara Alfian Tauqifi selaku pemilik kantor Tour and Travel IndependenTrans.

*“ Iya mbak apabila ada unsur kelalaian baik yang sengaja atau tidak sengaja maka pihak travel akan menggugat pelannnganyang*

---

<sup>40</sup> Lukman Hakim wawancara (Malang, 24 April 2016)

*menyewa mobil tersebut, tetapi sebelumnya dilakukan upaya untuk penanganan masalah tersebut dengan cara kita mendatangi tempat mobil terakhir diparkir mbak, kebanyakan memang travel lain juga begitu langan seperti ini. Karena seseuai prosedur kita juga harus saling menjaga mobil tersebut selama mobil itu ada dalam tangan kita<sup>41</sup>.”*

Selanjutnya subyek penelitian dari pihak peneliti dari pihak pemilik Tour and Travel Langgeng Jaya menyatakan bahwa Apabila ada permasalahan tentang kehilangan mobil yang pada saat di sewa oleh pelanggan, pemilik travel juga harus ikut langsung terjun untuk mencarinya bikut serta mencarinya. Begitupun prosedurnya juga sama dengan kedua kantor tour and travel tersebut, akan tetapi pihak Tour and Travel ini berbeda dari kedua travel itu yang dimana pemilik kantor Tour and Travel ini lebih cepat untuk mengupayakan bahwa dalam 1x24 akan melapor kepada pihak yang berwajib. Berikut pernyataan dari saudara Ahmad Hadi.

*“ Sama halnya dalam upaya yang dilakukan oleh kebanyakan pihak travel yang lain mbak, bahwa kita juga harus terjun langsung ketempat terakhir mobil yang disewadan nantinya kita akan melakukan upaya sesuai prosedur dari kita dan Bapak selaku pemilik mobil tersebut melaporkannya kepada pihak yang berwajib dalam 1x24 jam<sup>42</sup>”*

Selanjutnya subyek pertama dari pemilik kantor and travel S.G.S.X tentang apabila ada kerusakan yang ada dalam mobil tersebut siapa yang berha yang akan bertanggung jawab dalam masalah ini, beliau menuturkan bahwa yang berhak atas kerusakan mobil apabila dalam waktu mobil berada dalam pihak travel sendiri yang meliputi seluruh aksesoris yang ada dalam mobil tersebut maka pihak travel harus

<sup>41</sup> Alfian Tauqifi wawancara (Malang, 25 April 2016)

<sup>42</sup> Ahmad hadi wawancara ( Malang, 25 April 2016)

mengganti . Terkecuali kalau memang kerusakan timbul karena sebab dari dalam mobil itu sendiri, pemilik mobil lah yang wajib untuk menanggung kerusakan mobil itu sendiri. Karena pihak travel sendiri memang hanya mengambil manfaat yang ada pada mobil itu. Berikut pernyataan dari Saudara Lukman Hakim.

*“Begini mbak, dalam masalah urusan kerusakan pada mobil ini sendiri apabila mobil berada dalam masa persewaan pihak travel sendiri apabila kerusakan terjadi pada suatu aksesoris yang disebabkan didalam tanggung jawab pihak travel ya aka pihak travel wajib untuk mengganti seluruh biaya yang ada pada terjadinya kerusakan tersebut. Terkecuali kalau kerusakan terjadi pada mesinnya ya pemilik mobil itu sendiri yang nantinya akan mengganti seluruh biayanya tersebut begitu mbak. Karena kita disini kan hanya mengambil manfaat dari mobil itu saja gitu mbak”*

Selanjutnya yakni subyek kedua dari pemilik kantor tour and travel IndependenTrans tentang apabila ada kerusakan yang terjadi pada suatu usaha dibidang jasa ini maka yang berhak bertanggung jawab dalam masalah ini yakni pihak travel, beliau menuturkan meskipun itu masalah kerusakan terjadi pada aksesoris maupun mesin karena pihak travel ini juga menyediakan uang adminstrasi diluar uang upah sewa sendiri dalam masalah kerusakan yang terjadi pada masalh mobil ini. Yang jelas dari kedua belah pihak masih tetep bisa bekerja sama , karena kepercayaan apapun itu yang telah dibuat maka dari sini tidak ada yang merasa dirugikan. Berikut wawancara dari Saudara Alfian Tauqifi :

*“ Kalau memang ada kerusakan yang terjadi sama mobilnya kami selaku pihak travel juga sangat lebih memperhatikan meskipun itu mulai dari biaya aksesoris maupun mesinnya karena ada uang adminstrasi sendiri mbak diluar upah hasil sewa-menyewa ini untuk mengganti seluruh biaya itu sendiri. Yang jelas kembali kepada kesepakatan di awal, kita tidak merasa dirugikan, Jadi nanti kepercayaanlah yang paling kami*

*terdepankan meskipun tidak hanya kepada pelanggan penyewa tapi juga untuk setiap orang yang bekerja sama dalam usaha saya ini*<sup>43</sup>.

Selanjutnya subyek ketiga dari pemilik kantor tour and travel Langgeng Jaya yang dimana menurut Saudara Ahmad Hadi ini memang lebih tepatnya menjadi orang yang hanya mengikuti alur saja. Beliau menuturkan bahwa dalam masalah kerusakan ini lebih tepatnya semua prosedur menyamaratakan dengan Saudara Lukman Hakim selaku pemilik kantor tour and travel S.G.S.X karena beliau tidak mau mengambil pusing akan masalah hal seperti ini dan semua kesepakatan sudah lama terjalin antara ketiga pemilik travel tersebut, Yang penting pertanggung jawaban harus tetap dilaksanakan dan kedua belah pihak merasa sama-sama lega. Berikut pernyataan dari Saudara Ahmad Hadi.

*“Saya ini sebetulnya sih simple aja mbak , saya ini ngikutin alur aja yang dipakai oleh kebanyakan orang pada umumnya mbak. Lebih tepatnya saya itu mengikutin semua prosedur yang telah di sepakati oleh saudara Lukman selaku pemilik kantor tour and travel S.G.S.X tersebut. Yang penting pertanggung jawaban tetap ada mbak*

Selanjutnya wawancara dengan tema yang lainnya yakni bagaimana tentang kelebihan waktu apabila suatu akad sewa-menyewa masih berlangsung dan pengembalian mobil itu sendiri untuk dikembalikan kepada pemilik mobil pribadi itu sendiri. Dan ternyata dalam ketiga travel tersebut sama dalam masa pembayaran penggantian kelebihan mobil itu sendiri yakni apabila over time maka pemilik travel itu membayar uang

---

<sup>43</sup> Alfian Tauqifi wawancara (Malang 25 April 2016)

penggantian 50ribu tiap jamnya. Dan kesepakatan itupun sudah berjalan selama kerjasama selama ini.

Selanjutnya peneliti ingin lebih mengetahui tentang masalah pembayarannya dan cara pengambilan barang tersebut yang dilakukan antara pemilik travel dengan pemilik mobil pribadi sendiri itu sendiri. Subyek pertama yakni pada pemilik Kantor Tour and travel S.G.S.X yang dimana masalah pembayaran menurut Saudara Lukman Hakim ini sendiri yakni dengan cara memberikan uang muka apabila ada mobil yang akan digunakannya tersebut. Dan itupun saudara Lukman hakim apabila akan mengambil mobil kerumah pemilik mobil pribadi tersebut bisa menghubungi langsung lewat *Blackberry Messenger* membawa mobil sekalian memberikan uang muka untuk persewaan mobil tersebut. Berikut wawancara dari dari Saudara Lukman Hakim tersebut.

*“Kalau saya akan menggunakan mobil itu saya langsung menghubungi Bapak Amin langsung cukup lewat BBM (BlackberryMessenger) itu mbak kalau mobil ready saya langsung ambil kesana mbak dan sekalian saya memberikan uang muka, kalau masala.h ucapan dan kesepakatan saya langsung ngomong kepada Bapak amir mbak selaku pemilik Mobil pribadinya jadi saya langsung bawa mobilnya dan memberikan uang mukanya begitu mbak.”<sup>44</sup>*

Selanjutnya Subyek kedua yakni selaku pemilik kantor Tour and Travel IndependenTrans bahwa dalam masalah pengambilan serta pembayaran obyek kepada pemilik mobil pribadi ini dengan cara menelvon saudara Hafiz selaku pemilik mobil pribadi tersebut. Apabila mobil siap langsung diambil kerumahnya, akan tetapi beda cara

---

<sup>44</sup> Lukman Hakim wawancara (Malang 25 April 2016)

pembayarannya dengan Saudara Lukman Hakim selaku pemilik Kantor Tour and Travel S.G.S.X tersebut. Masalah pembayaran sendiri beliau membayar belakangan sekaligus mengembalikan mobilnya. Berikut pernyataan dari saudara Alfian Tauqifi :

*“Kalau saya sendiri sih mbak kebanyakan kalau ada pelanggan yang memakai jasa kita , saya akan menelvon langsung bapak amin selaku pemilik mobil pribadi tersebut apabila mobil sudah ready dirumahnya saya langsung ambil, ya saya bilang kalau mau kesana.kalaupun tidak ada saya yasudah saya tidak jadi menyewa. Masalah pembayaran peminjaman mobil sendiri saya membayarnya pada saat mobil akan saya kembalikan mbak<sup>45</sup>”*

Selanjutnya subyek yang kali ini peneliti teliti yakni terhadap Saudara hafidz selaku pemilik Mobil pribadi sendiri yang bekerja sama dengan kantor tour and travel S.G.S.X. Beliau menuturkan bahwa, Apabila ada penawaran tertinggi tentang masalah orang yang akan menyewa mobilnya tersebut meskipun sudah terikat janji dengan orang lain , maka beliau tetap akan mengutamakan seseorang yang mempunyai janji terlebih dahulu. Meskipun dalam keadaan apapun itu. Prinsip ini yang selalu dikemukakan oleh bapak Amin karena beliau sendiri menurut peneliti seseorang yang tegas dan konsisten dalam menjalankan pekerjaannya. Berikut Pernyataan dari Saudara Hafiz:

*“ Kalau masalah perjanjian sih yah saya akan tetap mengutamakan siapa dulu yang sudah ada janji dengan pemakaian mobil saya gitu mbak karena dalam prosedur juga meskipun ada pihak ketiga yang ingin menyewa mobil saya , saya tetap akan mendahulukan siapa yang mempunyai janji terlebih dahulu sama saya, meskipun uangnya sudah atau belum diberikan kepada saya”<sup>46</sup>.*

<sup>45</sup> Alfian Tauqifi, wawancara (Malang, 24 April 2016)

<sup>46</sup>Hafidz wawancara (Malang 27 April 2016)

Selanjutnya peneliti juga ingin sekali mengetahui pernyataan dari saudara Amin selaku pemilik mobil pribadi yang bekerja sama dengan kantor Tour and travel Independentrans tentang bagaimana kesepakatan apabila ada pihak lain yang akan menyewa mobil pribadinya. Dan menurut saudara Amin sendiri beliau tidak akan memberikan apapun masalahnya karena menurutnya siapa yang duluan maka dialah yang boleh membawa mobilnya itu, Berikut pernyataan dari saudara Amin selaku *partner* dari pemilik kantor Tour and Travel Independentrans :

*“ iyah mbak saya akan tetep kok memberikan mobil saya kepada seseorang yang melakukan perjanjian dahulu bersama saya, jadi siapa cepat dia yang dapat mbak. Jadi ya kalau ada yang mau meminjam ataupun saya sudah ada janji sama orang saya juka akan menahan mobil saya dulu.<sup>47</sup>”*

Dan selanjutnya peneliti juga ingin mengetahui bagaimana tanggapan dari saudara Adi selaku pemilik mobil pribadi yang ada di Kota Malang ini dengan adanya penawaran tertinggi apabila mobil sudah terikat janji dengan pemilik kantor tour and travel Langgeng Jaya, menurutnya bahwasanya dalam masalah ini meskipun ada penawaran lebih dia juga akan tetap selalu mematuhi setiap isi perjanjian yang di sepakati bersama dengan pemilik kantor tour and travel Langgeng Jaya , disamping beliau adalah teman akrab dari pemilik kantor Tour and Travel Langgeng Jaya dia juga sudah selalu memberikan kepercayaan agar terjalin suasana yang nyaman. Berikut pernyataan dari saudara Adi

---

<sup>47</sup> Amin wawancara (Malang 01 Juli 2016)

selaku pemilik kendaraan pribadi yang bekerja sama dengan pemilik kantor tour and Travel Langgeng Jaya :

*“wah kalo ini memang saya harus selalu mematuhi peraturan yang telah kita sepakati mbak . soalnya pemilik kantor tour and travel Langgeng Jaya ini dialain sisi teman partner kerja dia juga teman akrab saya, mau tidak mau meskipun ada penawaran yang lebih tinggi saya ya belum berani melepas mobil saya , karena ini juga menyangkut perasaan<sup>48</sup>”*

Selanjutnya juga penelitian masih dalam pernyataan Saudara Hafidz dengan permasalahan yang berbedayaitu tentang akad yang diterapkan dalam perjanjian antara beliau kepada pemilik travel ini yakni Akad Ijarah, menurut beliau sendiri akad yang diterapkan disini yakni akad yang biasa dipakai dalam kebiasaan orang sekitar yakni akad sewa-menyewa Ijarah , beliau menuturkan bahwasannya akad ini memang selalu dipakai untuk semua transaksi kebanyakan pemilik travel diKota Malang ini. Dan menurut hukum Islam sendiri beliau menuturkan bahwasannya memang tidak terlalu menguasai akan transaksi Ijarah seperti ini, yang jelas kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan. Berikut pernyataan dari Saudara Hafidz :

*“Kalau masalah akad yang kita gunakan , saya menggunakan akad yang biasanya orang-orang terapkan dalam kebiasaan mbak, kebanyakan pihak pemilik Kantor Tour and travel ini juga menerapkan akad Ijarah meskipun melakukan perjanjian kepada siapapun itu. Yang lebih jelas lagi yang penting dari kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan mbak<sup>49</sup>”*

Jadi inti dari paparan ketiga pemilik mobil pribadi ini sebelumnya juga memang sama yang dimana dalam keterkaitan akad yang digunakan

<sup>48</sup> Adi Wawancara (Malang 01 Juli 2016)

<sup>49</sup>Hafidz Wawancara ( Malang 28 April 2016)

yakni akad ijarah. Karena kebanyakan usaha yang digeluti oleh para pengusaha di bidang jasa ini memang sangat berpengaruh dan sering memakai akad Ijarah yang nantinya menjadi pegangan dalam sebuah usahanya, dari adat kebiasaan juga banyak yang memakai akad tersebut.

Selanjutnya peneliti juga ingin mengetahui dari subyek pemilik mobil pribadi tersebut bahwa dari paparan sebelumnya bahwa masalah kerusakan sendiri apabila mobil kerusakan yang ditimbulkan dari pemilik kantor tour and travel sendiri maka pemilik kantor juga harus bertanggung jawab untuk menggantinya, Dan beliau memaparkan juga bahwa dari ketiga travel tersebut memang ketiganya sangat bertanggung jawab dalam masalah kerusakan atau kehilangan obyek tersebut, sehingga pemilik mobil pribadi ini sangat suka sekali diajak bekerja sama dalam usaha di bidang jasanya. Berikut pemaparan dari saudara Hafidz selaku pemilik mobil pribadi yang ada di Kota Malang:

*“Kalau masalah kerusakan kan juga sudah tertera dalam isi surat perjanjian yang telah dibuat oleh pihak travel yang mengajak kerja sama antara pemilik kendaraan pribadi yang lainnya mbak, kalau dari yang pernah baca sih kalau kerusakan atau kehilangan yang disebabkan dalam tanggung jawab pihak travel itu sendiri maka pihak travel akan sepenuhnya mengganti baiook itu merk, warna, aksesoris dll yang ada pada mobil tersebut”<sup>50</sup>.*

Selanjutnya peneliti juga ingin mengetahui tentang bagaimana sanksi apabila dalam akad sewa-menyewa ini terdapat kelebihan waktu apabila pihak travel terlambat untuk mengembalikan mobil yang telah disewa olehnya. Dan menurut saudara Hafidz apabila adanya

---

<sup>50</sup> Hafidz wawancara (Malang, 01 Juli 2016)

keterlambatan yang ada maka pihak Tour and Travel juga sudah mencantumkan dalam isi surat perjanjiannya yaitu dengan cara penggantian dengan uang sebesar 50 ribu tiap perjamnya dan saudara Hafid juga menuturkan bahwa dia telah menyetujui apa yang ada di dalam surat perjanjiannya tersebut.

*“ Iyah mbak di dalam surat perjanjian nsendiri sudah di jelaskan kok mbak, jadi intinya apabila ada keterlambatan yang terjadi dari pihak travel, pihak travel sendiri bertanggung jawab atas seluruh biaya keterlambatannya dengan cara mengganti berupa uang sebesar 50 ribu perjamnya dan saya menyetujuinya begitu<sup>51</sup> .*

Selanjutnya peneliti juga meneliti subyek kedua terhadap saudara amin selaku pemilik mobil pribadi yang bekerja sama dengan lembaga tour and travel IndependenTrans tentang bagaimana kelebihan yang disebabkan oleh pihak travel atas keterlambatan pengembalian mobil tersebut dan jawabanya juga hampir sma akan tetapi dalam kelebihannya.

Saudara amin biasaya mengikhlaskannya Karena beliau sendiri mengetahui sendiri posisi yang dialami seseorang apabila adanya keterlambatan waktu itu, akan tetapi juga sekali duakali tidak apa-apa kalau terus-terusan juga akan ada tindakan dari saudara amin sendiri . Makanya dari sini beliau bisa dikatakan salahsatu partner kerja yang baik hati dan penyabar. Berikut pemaparan dari saudara Amin.

*“wah mbak-mbak, kalau masalah itu ya biasa saja kan memang masalah dijalan orang tidak bisa menduga , saya juga tau posisi bagaimana kalau itu terjadi sama saya , tapi ya kalau sekali-sekali tidak apa-apa mbak ya asal pihak travel yang menyewa punya rasa sungkan apa tidak begitu”*

---

<sup>51</sup> Hafidz wawancara ( Malang 01 Juli 2016)

Subyek terakhir yakni dari saudara Adi yang bekerja sama dengan pemilik kantor tour and travel langgeng Jaya bagaimana pendapat dari beliau apabila dalam masalah keterlambatan pengembalian mobil ini maka saudara adi sendiri ikut dalam akad perjanjian yang dibuat oleh pemilik kantor and travel itu sendiri jadi sebetulnya memang kalau harga seperti itu 50 ribu perjamnya menurutnya terlalu mahal, akan tetapi pihak travel sendiri yang membuat dan menyanggupinya jadi mau tidak mau ya saudara adi menyetujui saja isi perjanjian yang ada. Berikut Saudara Adi selaku pemilik mobil pribadi yang bekerja sama dengan pihak kantor travel Langgeng Jaya memaparkan :

*“Walah mbak menurutku ya mahal sekali mbak kalo 50 ribu perjamnya tapi ya mau gimana lagi mbak pihak travel yang membuat dan menyanggupi buat membayar ya saya mau gimana lagi mbak, jadi saya ya nurut saja<sup>52</sup>”*

Begitulah peneliti sudah mengetahui bagaiman cara pengembalian dan pembayaran sewa mobil antara pemilik kantor tour and travel dengan pemilik mobil pribadi yang ada di Kota Malang. Jadi intinya kembali lagi kedalam isi surat yang telah disepakati sejak awal. Dan kantor tour and travel itu sendiri memang sangat berkomitmen sekali sehingga partner kerja yang selama usaha ini banyak yang bertahan. Maka tidak heran kebanyakan para pelanggan di travel ini juga meningkat pesat karena adanya kenyamanan yang selalu diberikan oleh ketiga travel tersebut.

---

<sup>52</sup> Adi Wawancara ( Malang 01 Juli 2016)

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui pernyataan ketiga dari subyek perjanjian ini yakni saudara Hafiz yang bekerja sama dengan pemilik kantor tour and travel S.G.S.X , saudara Amin yang bekerja sama dengan pemilik kantor tour and travel IndependenTrans dan saudara Adi yang bekerja sama dengan pemilik kantor tour and travel Langgeng Jaya. Kali ini yang pertama peneliti meneliti subyek dari pemilik mobil pribadi yang bernama saudara Hafiz yang bekerjasama dengan pemilik kantor tour and travel S.G.S.X bahwasanya dalam masalah kerusakan obyek yang telah dilakukan beliau berpedoman kepada surat perjanjian yang tertulis yakni apabila mobil dalam masa persewaan masih dalam kekuasaan pemilik kantor tour and travel S.G.S.X maka, pihak travellah nanti yang akan bertanggung jawab dalam segala kerusakan apapun itu, karena dalam point perjanjian itu juga disebutkan bahwa” mobil dikembalikan dalam keadaan utuh” yang dimana maksudnya yakni tidak ada kekurangan satupun yang ada di dalam kerusakan mobil tersebut. Berikut pernyataan dari saudara Hafiz selaku pemilik mobil pribadi yang ada di Kota Malang.

*“ Kalau masalah kerusakan ya memang apabila mobil dalam kekuasaan pihak kantor tour and travel maka pihak sanalah yang nanti akan menanggung semua kerugian yang ada, karena dalam surat perjanjiannya sendi menyatakan bahwamobil kembali dalam keadaan utuh tanpa ada kerusakan sama sekali<sup>53</sup>.*

Kemudian subyek kedua dari saudara Amin selaku pemilik mobil pribadi di Kota Malang yang bekerja sama dengan pemilik kantor

---

<sup>53</sup> Hafiz Wawancara (Malang 01 Juli 2016)

tour and travel IndependenTrans yakni menyatakan bahwa apabila terjadinya kerusakan dilihat dulu sekiranya apa yang rusak. Apabila rusaknya ringan seperti lecet itu nantinya dari pihak travel bertanggung jawab akan tetapi member pilihan untuk masalah biaya bisa di bebankan kepada pemilik langsung mobil pribadi itu sendiri dan kalau tidak pihak travel sendiri yang akan mengurus mobilnya dengan cara mengantarkan ke bengkel terdekat sampai mobil disservice dan kembali dalam keadaan yang semula. Berikut pernyataan dari saudara Amin selaku pemilik kendaraan pribadi di Kota Malang yang bekerja sama dengan kantor tour and travel IndependenTrans :

*“ Gini mbak dalam masalah kerusakan mobil itu diliat dulu masalah kendalanya apa saja, dan kalau sudah ditemukan masalahnya nanti diliat dulu apa yang seharusnya kita lakukan , lah kalau memang kerusakan disebabkan oleh pemilik mobil tersebut maka, saya dikasih dua pilihan yang pertama saya memperbaiki dengan membawa mobil saya sendiri atau kalau tidak pihan yang kedua yakni pihak travel sendiri nanti yang akan memperbaikinya dan mobil saya kembali dalam keadaan semula begitu mbak”<sup>54</sup>*

Kemudian subyek terakhir yakni saudara Adi selaku pemilik mobil pribadi di Kota Malang yang bekerja sama kantor tour and travel Langgeng jaya menyatakan bahwa apabila ada kerusakan obyek yang meliputi aksesoris yang ada , baik itu atas kelalaian kecelakaan maka pihak travel yang disertai mobil tersebut wajib tanggung jawab dan menuntaskan semua masalah yang ada dan saudara ai tidak mau ambil pusing yang jelas subyek mash bisa dipakai dan aksesoris yang rusak harus diganti dengan yang orisinil. Berikut pernyataan dari saudara Adi :

---

<sup>54</sup> Amin Wawancara ( Malang 01 Juli 2016)

*“lah itu mbak bila mobil rusak yang disebabkan oleh pihak kantor tour and travel maka saya akan minta pertanggungjawaban dengan cara mengganti semua kerusakan baik itu kerusakan berupa aksesoris maupun bagian dari mobil itu dengan bahan yang sama , yang orisinil gitu ”.*<sup>55</sup>

Jadi begitulah paparan data diatas yang sekiranya peneliti meneliti apa yang ada dalam praktek sekitar. Karena dalam observasi ini peneliti juga mempunyai banyak pengalaman yang ada sehingga dalam penelitian ini peneliti mendapatkan banyak info yang perlu di sebar luaskan.

### **3. Hasil penelitian Menurut Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam perjanjian antara ketiga travel yakni S.G.S.X, IndependenTrans dan Langgeng Jaya terhadap masing-masing pemilik kendaraan pribadi yang ada di Kota Malang mereka menggunakan perjanjian yang berbentuk tulisan. Oleh karena itu ketiga travel tersebut yakni S.G.S.X, IndependenTrans, dan Langgeng Jaya telah sepakat untuk bermusyawarah dalam membuat sebuah perjanjian untuk mengikat diri kepada pemilik mobil pribadinya masing-masing dalam kemajuan usahanya maka, ketiga kantor Tour and Travel tersebut membuat isi surat perjanjian yang berbunyi :

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi kerusakan atau kehilangan yang dimana tanggung jawab masih dalam kekuasaan kantor tour and travel maka seluruh biaya teknis ditanggung oleh pihak travel.

---

<sup>55</sup> Adi wawancara ( Malang 01 Juli 2016)

- 2) Uang muka yang telah dibayarkan tidak bisa diambil lain bagaimanapun alasannya meskipun mobil tidak digunakan.
- 3) Apabila dalam suatu hal yang tidak diinginkan terjadi atas kelalaian pelanggan dari pihak Travel, maka pihak travel akan bertanggung jawab penuh untuk mengganti seluruh biaya kerusakan yang ada.
- 4) Apabila dikemudian hari telah ditemukan kelalaian yang menyebabkan kerugian atas penggunaan mobil maka pihak travel akan menanggung seluruh biaya dan ketetapan yang ada.
- 5) Mobil kembali kepada pemilik yang syah dalam keadaan utuh dan apabila ada hal yang kurang berkenan maka kembali kesepakatan diawal perjanjian.
- 6) Mobil tidak akan disewakan kepada pihak lain meskipun atas izin dari pemilik mobil yang syah.
- 7) Mobil yang telah disewa oleh pihak Travel tidak boleh dipindah tangankan ataupun di gadaikan tanpa alasan apapun tanpa mendapatkna izin dari pemilik mobil secara syah.
- 8) Peraturan ini dibuat adanya dan dalam keadaan sadar, dimohon untuk selalu menjaga dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya.
- 9) Mobil tidak boleh secara tiba-tiba diambil meskipun ada pihak ketiga yang menawarkan dan memberi penawaran secara tinggi.
- 10) Mobil yang masih dalam masa kontrak tidak bisa diambil secara mendadak bagaimanapun keadaanya.

- 11) Mobil bisa dikatakan berada dalam tanggung jawab pihak travel asalkan mobil dalam keadaan tidak rusak.
- 12) Apabila ada kelalaian dalam unsur keterlambatan pengembalian mobil yang disewa oleh pemilik kantor tour and travel maka, kami selaku pihak travel akan bertanggung jawab dengan mengganti uang sebesar 50 ribu (Lima puluh ribu rupiah) perjam.
- 13) Apabila pihak travel sampai mengingkari pernyataan yang ditandatangani, maka kami selaku pihak travel bersedia dituntut sesuai prosedur hukum yang berlaku.<sup>56</sup>

Dari isi perjanjian tertulis yang dibuat oleh ketiga kantor Tour and Travel yakni S.G.S.X , IndependenTrans dan Langgeng Jaya bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 296 ayat (2) yang berbunyi “ Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/isyarat”. Dan itu sesuai dengan hukum yang ada, yang ditetapkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jadi perjanjian yang telah dibuat oleh ketiga kantor Tour and Travel tersebut tidak melanggar hukum yang sudah ditetapkan.

Dari paparan para pihak pemilik Travel dan pemilik kendaraan pribadi disimpulkan bahwa mengenai transaksi yang dilakukan yaitu menggunakan akad kepercayaan dan akad tertulis. Perjanjian istilah dalam Islam sendiri adalah akad sedangkan dalam pandangan dalam kitab undang-undang adalah kontrak atau perjanjian, jadi akad, perjanjian

---

<sup>56</sup>Berdasarkan naskah perjanjian S.G.S.X, Langgeng jaya, dan Independentrans Tour and Travel.

maupun kontrak itu sama, hal ini sesuai dengan teori secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'addah ittifa'*. Akad atau kontrak diartikan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain

Jadi pada dasarnya kesepakatan antara kedua belah pihak ini memang menurut adat kebiasaan sendiri kebanyakan orang melakukan suatu persewaan dengan cara mengambil manfaatnya terlebih dahulu dan kemudian uang akan segera dibayarkan, Begitupun pihak travel ini sangat bertanggung jawab atas pemeliharaan mobil juga meskipun mobil ini bukan milik sepenuhnya secara syah.

Kemudian dalam masalah syarat syahnya suatu perjanjian antara kedua belah pihak ini antara pemilik Tour and Travel S.G.S.X, IndependenTrans, dan Langgeng Jaya itu sudah tercantum dalam pasal 301 yakni yang berbunyi “ Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum” bila dilihat secara fakta dan hasil penelitian bahwasanya dalam melakukan suatu usaha Tour and Travel ini para pihak harus banyak mempelajari tentang prosedur dan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak, itu salah satu hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh saudara Alfian Tauqifi<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Alfian Tauqifi, *wawancara* (Malang 01 juli 2016)

Dan keterkaitan dalam masalah lain tentang Ijarah ini sendiri yakni dalam hasil penelitian yaitu tentang adanya rukun yang harus ada dalam suatu akad ini yakni tentang subyek maupun obyek yang ada dalam praktek sewa-menyewa ini, rukun Ijarah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini tercantum pada pasal 295 yang berisi tentang adanya : a. *Musta'jir*, b. *Mu'ajir*, c. *Ma'jur* dan d. *akad*. Dalam penelitian jelas sekali harus lengkap dengan adanya persyaratan yang ada. Kalau dilihat dari hasil penelitian yaitu *Musta'jir* (pemilik kantor Tour and travel), *Mu'ajir* (Pemilik mobil pribadi), *ma'jur* (kendaraan yang berupa mobil pribadi), dan *akad* (Ijarah). Apabila dalam hasil penelitian rukun yang telah dicantumkan tidak lengkap, maka perjanjian sewa-menyewa bisa dibatalkan.

Mengenai akad ulama syafi'iyah membagi akad ijarah ada dua macam, yaitu *ijarah ain* (penyewa barang) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab).<sup>58</sup> Jadi akad atau perjanjian yang dilakukan Saudara Lukman Hakim, Saudara Alfian Tauqifi dengan Saudara Ahmad Hadi dalam hukum melahirkan akad *ijarah 'ain* (penyewaan barang tertentu) adalah ijarah atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. Ijarah ini mempunyai tiga syarat yaitu, upah harus spesifik atau sudah diketahui sehingga tidak syah ijarah salah satu dari dua rumah ini (tanpa menentukan mana diantara keduanya yang disewakan). Kedua, barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga akad

---

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*. H. 49-50

tidak syah akad ijarah rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya melihatnya sebelum akad dalam waktu biasanya barang tersebut tidak berubah. Ketiga, ijarah tidak boleh disandarkan pada masa mendatang seperti ijarah rumah pada bulan depan atau tahun depan<sup>59</sup>.

Hal ini sesuai dengan syarat ujah (upah) yaitu hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah: “Barangsiapa memperkerjakan pekerja hendaknya ia memberitahu upahnya”.<sup>60</sup>

Mengenai cara pembayaran uang ijarah sendiri ini sangatlah jelas yang dimana pada saat awal perjanjian akad tersebut sudah sangat dijelaskan oleh pihak travel maupun pemilik mobil pribadi tersebut. Itu sangat jelas sekali bahwasannya dalam masalah pembayaran dalam praktek ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimana tercantum pada pasal 307 ayat (2) yang berbunyi Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. Berikut pernyataan saudara Amin selaku pemilik mobil Pribadi di Kota Malang tersebut:

---

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok : Gema Insani, 2007), h. 418

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok : Gema Insani, 2007), h. 399-400

*“saya tetap akan mendahulukan siapa yang mempunyai janji terlebih dahulu sama saya, meskipun uangnya sudah atau belum diberikan kepada saya<sup>61</sup>.”*

Tentang masalah penawaran tertinggi yang dialami oleh Saudara Hafidz selaku pemilik Mobil pribadi yang ada di Kota Malang tersebut yakni terdapat pada pasal 299 yang berbunyi” Akad Ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga. Ini juga terdapat dalam pernyataan dari Pemilik mobil pribadi tersebut yakni hasil wawancara kepada Saudara Hafidz.

*“ Kalau masalah perjanjian sih yah saya akan tetap mengutamakan siapa dulu yang sudah ada janji dengan pemakaian mobil saya gitu mbak karena dalam prosedur juga meskipun ada pihak ketiga yang ingin menyewa mobil saya , saya tetap akan mendahulukan siapa yang mempunyai janji terlebih dahulu sama saya,<sup>62</sup>”*

Dari paparan diatas dijelaskan bahwasannya barang yang masih dalam keadaan ditangan penyewa. Maka, tidak boleh untuk dipindah tangankan kepada orang lain. Itu tercantum dalam isi perjanjian yang orang yang menyewakan barang tersebut melanggar aturan. Maka pihak travel akan menuntut ke meja hijau karena alasan kesepakatan diawal. Dan yang selanjutnya peneliti analisis dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad yang diterapkan dalam sewa-menyewa antara salah satu pemilik travel dengan pemilik mobil pribadi tersebut yakni berada pada hasil wawancara kedua belah pihak yakni sebagai berikut:

<sup>61</sup> Hafidz wawancara( Malang, 26 April 2016)

<sup>62</sup> Hafidz wawancara (Malang 27 April 2016)

*Sebetulnya mbak, Travel saya ini akan saya terapkan kedalam akad bagi hasil yang nanti nya dari kedua belah pihak ini merasakan hasil yang telah kita sepakati akan tetapi dari pihak pemilik mobil pribadi ini tidak sepakat dengan tawaran saya karena pihak pemilik mobil pribadi ini lebih menekankan kepada akad ijarah yang nantinya akan disamaratakan dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pemilik kantor and Travel lainnya dan ada bukti apabila ada masalah dikemudian hari gitu mbak*

Selanjutnya yang ke empat tentang masalah kerusakan mobil yang dialami ini tercantum dalam pasal 313 ayat (1) Kerusakan ma'jur oleh kelalaian musta'jir adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad. Dari sini dijelaskan dalam hasil wawancara antara pemilik Travel dengan pemilik mobil pribadi yakni terdapat pada wawancara salah satu pihak Travel Independen Trans – Saudara Alfian Tauqifi yakni :

*“ Kalau memang ada kerusakan yang terjadi sama mobilnya kami selaku pihak travel juga sangat lebih memperhatikan meskipun itu mulai dari biaya aksesoris maupun mesinnya karena ada uang administrasi sendiri mbak diluar upah hasil sewa-menyewa ini untuk mengganti seluruh biaya itu sendiri. Yang jelas kembali kepada kesepakatan di awal, kita tidak merasa dirugikan, Jadi nanti kepercayaanlah yang paling kami terdepankan meskipun tidak hanya kepada pelanggan penyewa tapi juga untuk setiap orang yang bekerja sama dalam usaha saya ini ”.*<sup>63</sup>

Selanjutnya wawancara dengan tema yang lainnya yakni tentang bagaimana kelebihan waktu apabila suatu akad sewa-menyewa masih berlangsung dan pengembalian mobil itu sendiri untuk dikembalikan kepada pemilik mobil pribadi itu sendiri. Dan masalah kelebihan waktu yang dilakukan oleh pemilik Travel kepada pemilik mobil pribadi ini

<sup>63</sup> Alfian Tauqifi wawancara ( Malang 27 April 2016)

dinyatakan dalam pasal 317 yang berbunyi “ Kelebihan waktu Ijarah yang dilakukan oleh *mustajir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Yang dimana itu terdapat dalam pernyataan ketiga pemilik kantor Travel tersebut yakni S.G.S.X, Independen Trans dan Langgeng Jaya.

Dan ternyata dalam ketiga travel tersebut sama dalam masa pembayaran penggantian kelebihan mobil itu sendiri yakni apabila overtime maka pemilik travel itu membayar uang penggantian 50 ribu (lima puluh ribu rupiah) tiap jamnya. Dan kesepakatan itu pun sudah berjalan selama kerjasama selama ini.


Masalah jenis *ma'jur* yang digunakan pada perjanjian antara pemilik travel dengan pemilik mobil pribadi sendiri ini jelas sekali terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimana tercantum pada pasal 318 ayat (2) yang berbunyi “*Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah. Jadi apabila *ma'jur* digunakan dalam hal yang berbau maksiat maka akad yang ditetapkan bisa dibatalkan selama masih dalam waktu suatu perjanjian akad tersebut.

Dalam sanksi masalah rusak atau kehilangan kendaraan yang disewa dari pemilik mobil pribadi ini sendiri apabila mobil dalam masa sewa menyewa ini berada dalam hak pemilik ketiga kantor and travel tersebut maka pihak kantor akan mengganti mobil sesuai apa yang ada dalam spesifikasi mobil tersebut baik masalah warna, merk dan tahun pembuatan mobil tersebut. Karena dalam surat perjanjian tertulis

kantor Tour and Travel sendiri yang akan menanggung seluruh tanggung Jawab yang ada , Jadi apabila pihak dari ketiga tour and travel itu sendiri melanggar janji yang telah dibuatnya, maka pemilik mobil bisa menggugat salah satu pemilik kantor tour and travel itu yang telah dipasrahkan untuk bertanggung jawab dalam akad sewa-menyewa yang telah dilaksanakan.

Dan apabila dalam kerusakan mobil yang apabila tanggung jawab dalam pihak pemilik kantor Tour and travel ini sendiri maka seluruh apapun yang ada dalam mobil, baik dari aksesoris, mesin, dll maka pihak travel akan mengganti seluruh biaya yang ada karena dalam isi perjanjian itu sendiri bahwasanya pada point ke empat dalam suatu perjanjian yang telah dibuat pihak travellah yang akan mengganti seluruh biaya. Pihak travel akan selalu memberikan kenyamanan dan keamanan tidak hanya terhadap customer yang menggunakan njasanya, akan tetapi pihak kantor and travel akan selalu berkomitmen dalam suatu perjanjian yang tealah di sepakati kepada setiap pemilik mobil pribadi yang bisa diajak bekerja sama perkembangan usahanya ini.

**Tahapan – Tahapan Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Antara  
Pemilik Kantor Tour and Travel Dengan Pemilik Mobil  
Pribadi Di Kota Malang**



Jadi inti dari tahapan yang harus dialalui berdasarkan skema diatas yakni dengan cara pihak kantor and travel sebelumnya menelphona pihak pemilik kendaraan pribadi apabila ada jadwal keberangkatan dan sewa-menyewa akan dilangsungkan, dan tahap yang kedua yakni dalam 3 (tiga) hari sebelum adanya pengambilan mobil kepada pemilik mobil pribadi ini diharapkan untuk konfirmasi agar jadwal tidak bentrok dengan yang lainnya.

Dari sini juga ada prosedur yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mana nantinya sangat berpengaruh akan jalannya suatu pemeliharaan obyek yang *pertama*. Kalau dilihat dari isi surat perjanjian yang telah dibuat itu tercantum pada nomer 2 yang dimana menerangkan bahwa “uang muka yang telah disepakati tidak dapat diambil kembali, bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini terdapat pada pasal 308 ayat (1) yang berbunyi “Uang muka Ijarah yang telah disepakati tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad”. Jadi dalam pasal ini tidak ada permasalahan dalam masalah uang muka pada saat persewaan mobil karena dalam isi surat perjanjian juga sama sekali tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*Kedua*, prosedur kali ini yang menerangkan bagaimana obyek dari suatu perjanjian itu tidak boleh dialihkan ke pihak lain tanpa seizing pemilik mobil pribadi yang syah, itu juga tercantum dalam isi surat perjanjian pada point ke enam (enam) yang berbunyi” Mobil tidak akan disewakan kepada pihak lain meskipun atas izin dari pemilik mobil yang

syah”. Bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri memang ada larangan yang tidak memperbolehkan untuk memberikan obyek yang disewakan kepada orang lain kecuali mendapatkan izin dari pemilik kendaraan pribadi yang syah. Itu terdapat dalam pasal 310 yang berbunyi “Musta’jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma’juri kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Demikian juga jelas sekali bahwa walaupun penyewa melanggar maka, pemilik mobil pribadi ini berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Yang *ketiga*, tentang masalah kecakapan pada kedua belah pihak yakni juga tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 301 yang berbunyi “Untuk menyelesaikan suatu proses akad Ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Jelas sekali karena peneliti sangat juga pernah diberitahu akan hal seperti itu karena seseorang yang akan melakukan usaha di bidang travel ini memang harus belajar dan mengerti betul akad-akad yang seharusnya dilakukannya. Tidak hanya langsung mendirikan usahanya, akan tetapi dibekali ilmu yang telah dijalankan pemilik Kantor tour and Travel yang lain.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sewa barang antara pemilik travel dengan pemilik mobil pribadi Malang maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Akad yang digunakan adalah akad ijarah *Ijarah 'ain* (penyewaan barang tersebut) yaitu ijarah atas manfaat barang tertentu. Dan selama ini ketiga pemilik Kantor Tour and tavel juga selalu bertanggung jawab terhadap pemilik mobil pribadi yang ada di Kota Malang ini. Pihak travel akan selalu professional dalam menjalankan usahanya dengan selalu bertanggung jawab apabila ada masalah yang di sebabkan oleh pihak ketiga kantor tour and travel itu

Hukum sewa barang antara pemilik travel dengan pemilik mobil pribadi di Kota Malang ini diperbolehkan karena saling memperoleh

keuntungan dan tidak menganggap sebagai kerugian, maka legalitas perjanjian ini sesuai dengan syari'at Islam yang mana telah memenuhi syarat maupun rukun yang dikemukakan oleh para ulama' maka transaksi ini hukumnya syah. Dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 295 tentang rukun yang ada dalam suatu perjanjian ini.

Semua teori dalam KHES beserta praktek yang telah dilakukan tidak bertentangan dengan syariat agama islam, Jadi ketiga pemilik Kantor Tour and Travel yang ada di Kota Malang ini yakni S.G.S.X , IndependenTrans, dan Langgeng Jaya transaksi yang dilakukannya kepada Pemilik mobil pribadi di Kota Malang tidak menyalahi aturan baik aturan yang ada dalam adat kebiasaan maupun aturan Syariat agama Islam.

## **2. Saran**

Dengan beberapa uraian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak travel seharusnya dalam hal akad sewa-menyewa apabila dalam perjanjian pengembalian mobil kepada pemilik mobil pribadi diharap untuk selalu tepat waktu karena bagaimanapun pemilik mobil pribadi ini sewaktu-waktu memerlukan mobil yang kemungkinan akan dipakai untuk keperluan bersama keluarga atau mungkin juga ada pemilik kantor Tour and Travel lainnya yang akan menggunakan jasa sewa-menyewa kepada pemilik mobil yang bersangkutan.
2. Bagi pemilik mobil pribadi sendiri dalam akad perjanjian sewa-menyewa tentang keterlambatan pengembalian mobilnya yakni jangan terlalu mematok harga yang terlalu tinggi dalam hal overtime atas mobil itu,

Karena dalam perjalanan tidak semestinya mobil bisa berjalan dengan lancar contohnya saja mungkin ada sesuatu hal yang tidak diinginkan yakni macet, ban bocor dll.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al- Karim

### Buku :

Abbas, Arfan. *Kaidah-kaidah fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Cetakan pertama Mei 2012

Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah wacana Ulama dan Cendekiawan*

As-Sayyid Salim bin Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: UIN Press, 2012.

Ghazali, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

KHES.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2011.

Mas'Ady Ghufroan A. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2002

Nadzifatul Mu'tamaroh, Mahasiswa fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang, 2014

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar  
Maju, 2008.

Purnamasari Irma Deswita dan Suswinarno, Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan bijak  
memahami.

Rizal Al Salam, Mahasiswa fakultas Hukum UPN 'Veteran' Jawa Timur,  
2009

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid. 13 Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Seti, 2001

Subekti, *Aneka Perjanjian* Bandung : Citra Adtya Bakti, 1995 Jakarta: Tazkia  
Instiute 1999

Wahbah Al-Zuhaili.. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. penerjemah Abdul Hayyie  
al- Kattani. Depok : Gema Insani 2007.


Wildatul Fajriyah, Mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang, 2014

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa  
Dzurriyah, 2010

Zayn, Ibnu Aby. *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu'in Juz 3*. Kediri: Lirboyo  
Press, 2015.

# Lampiran-Lampiran







## Diduga Sopir Mengantuk, Innova Sruduk Tronton Di Ngawi 2 Tewas



Posted by: Siaga Ngawi 5 Mei 2016

Reply

**SIAGANGAWI.COM** – Waspada dalam mengendarai kendaraan bermotor, jika merasa mengantuk hendaklah berhenti dan istirahat dahulu. Berita ini cukup menjadi contoh bagi kita semua untuk selalu waspada dalam berkendara.

Tepatnya di jalan raya Ngawi-Mantingan KM 35-36 Ds. Mantingan Kec. Mantingan Ngawi. Sebuah kendaraan Toyota Inova menyeruduk sebuah truk tronton dari belakang yang parkir di pinggir jalan. Akibat kejadian tersebut, 2 orang penumpang Inova langsung tewas di lokasi kejadian pada Kamis pagi 5/5.

Kejadian yang diduga disebabkan sopir Inova ngantuk saat mengendarai tersebut berawal dari meluncurnya kijang Inova dari arah timur ke barat. Sampai di lokasi kejadian, mobil yang dikendarai oleh Zainal Abidin (41) warga Luwuk Maru Kab. Malang tiba-tiba menabrak Truk tronton yang saat itu sedang parkir di pinggir jalan.

Kerasnya tabrakan tersebut menyebabkan dua korban penumpang Inova bernopol N 996 AY meninggal di







(Salah satu Mobil yang menjadi Obyek sewa-menyewa Pihak travel yakni satu unit mobil Avansa silver)



(Salah satu kelengkapan Berkendara pemilik Mobil Pribadi yang bernama Sdr Hafidz)

PUSAT PERPUSTAKAAN

## RIWAYAT HIDUP



### Biografi Penulis

Nama : Nurul Faidah  
 Tempat & Tanggal Lahir : Jombang, 06 Oktober 1994  
 Alamat : Jl. Melati No.36 Tembelang Jombang  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Belum Menikah  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Hobi : Olahraga dan Memasak  
 Email : Faedah.juki@gmail.com  
 No. Telepon/ Hp : 085853439779  
 Nama Orangtua : Marzuki dan Muhayati  
 Motto : Tidak ada yang sempurna di dunia ini  
 Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa-Menyewa Antara Pemilik Tour and Travel Dengan pemilik Mobil Pribadi di Kota Malang.

**Pendidikan Formal:**

1. RA Madinatul Ulum Jombang, Tahun 2004.
2. MI Madinatul Ulum Jombang, Tahun 2006.
3. MTs Negeri Tambak Beras Jombang, Tahun 2009.
4. Madrasah Aliyah Negeri 01, Jombang 2012.
5. Strata 1 (S1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Lulus Tahun 2016

